

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berupa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya¹.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan Normatif: Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.²
- b. Pendekatan Empiris: Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan(masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press, Jakarta. 1986.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normati*, Rajawali Pers, Jakarta. 1985. Hlm.12

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis yang dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumber data.⁴ Data asli yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap Staff bagian umum kantor BPJS di Kota Bandar Lampung, Staff Rumah Sakit Umum Kota dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Induk Wilayah Way Halim, dan masyarakat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mendapatkan data mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

³ Soerjono Soekanto. *Op. cit.* Hlm. 11

⁴ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
- 5) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014

b. Bahan hukum sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari Pemberlakuan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan berbagai sumber hukum primer lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literature, makalah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer.

Metode yang digunakan dalam studi lapangan dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan, dan literature atau buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu kegiatan penetapan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematika Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis secara deskriptif, kualitatif, artinya analisis dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data. Interpretasi data yaitu menguraikan data yang telah disusun tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas sehingga dapat dirumuskan guna pembahasan pada bab-bab berikutnya.